



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 120 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, sehingga persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, perlu direvisi;
 - b. bahwa berdasarkan analisis jabatan dan analisa beban kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, untuk golongan ruang III/a kelas 7 (tujuh) masih membutuhkan pemangku jabatan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 81) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf e angka 3 Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki izin belajar atau keterangan lulus pendidikan dari pejabat yang berwenang;
 - b. adanya formasi jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki kesesuaian kompetensi antara pendidikan sebelumnya dengan pendidikan lanjutan yang diikuti;
 - d. menyampaikan permohonan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 - e. memperoleh/memiliki ijazah, dengan ketentuan pangkat/golongan ruang, dan masa kerja sebagai berikut:
 1. Ijazah doktor (strata tiga/S-3) atau ijazah spesialis-2, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
 2. Ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister (strata dua/S-2), ijazah spesialis-1 atau ijazah lain yang setara, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
 3. Ijazah sarjana (strata satu/S-1) atau diploma empat (D-4) dengan pangkat pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
 4. Ijazah diploma tiga (D-3), dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;

5. Ijazah Diploma dua (D-2), dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
 6. Ijazah SMA/ sederajat, dengan pangkat Juru, golongan ruang I/c, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan; dan
 7. Ijazah SMP/ sederajat, dengan pangkat Juru Muda Tk.I, golongan ruang I/b dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
- a. fotokopi izin belajar sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
 - b. ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebanyak 2 (dua) rangkap.
2. Ketentuan huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

PNS yang telah diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dapat dinaikkan sesuai pangkatnya dengan ijazah yang dimiliki/diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ijazah doktor (strata tiga/S-3) atau ijazah spesialis-2, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 tahun 00 bulan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c;
- b. Ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister (strata dua/S-2), ijazah spesialis atau ijazah lain yang setara, dengan Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan masa kerja golongan paling singkat 01 tahun 00 bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;
- c. Ijazah sarjana (strata satu/S-1) atau diploma (D-4), dengan Pangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 02 Tahun 00 Bulan, kecuali bagi tenaga pendidik dengan pangkat pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b dan masa kerja golongan paling singkat 01 tahun 00 bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a;
- d. Ijazah diploma tiga (D-3) dengan pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 tahun 00 bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
- e. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Guru Luar biasa atau diploma dua (D-2) dengan pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a ke bawah dan

masa kerja golongan paling singkat 01 tahun 00 bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b;

- f. Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat dengan pangkat juru, golongan ruang I/c ke bawah dan masa kerja golongan paling singkat 01 tahun 00 bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
- g. Ijazah sekolah lanjutan pertama, atau yang sederajat dengan pangkat juru muda tingkat I golongan ruang I/b ke bawah dan masa kerja golongan paling singkat 01 tahun 00 bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang I/c.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN